



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Pkp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara antara:

**PEMOHON**, NIK : 197, lahir di Zed, 14 Juli 1960, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan terakhir D3, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Pemohon** ;

#### Melawan

**TERMOHON**, NIK : 197, lahir di Pangkalpinang, 11 September 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Pkp, tertanggal 12 Oktober 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon pada tahun 2012 telah menikah siri', dan setelah itu pernikahan dilaksanakan kembali di Kantor Urusan

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama KABUPATEN BANGKA , pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2019, di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pernikahan tersebut tercatat dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0036/004/III/2019, tertanggal 11 Oktober 2022, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa, status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Duda Cerai Hidup dengan 2 (dua) orang anak , sedangkan status Termohon sebelum menikah dengan Pemohon adalah Janda Cerai Hidup dengan 2 (dua) oarang anak ;

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di, KABUPATEN BANGKA , Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, terakhir antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sampai dengan berpisah ;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai seorang anak;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama lebih dari 9 (sembilan) tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2021, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah sebagai berikut:

5.1. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon sehingga sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

5.2. Termohon sering menolak apabila dipegang dan diajak berhubungan oleh Pemohon;

5.3. Termohon sering menghina anak-anak Pemohon;

5.4. Termohon sering mengeluh tidak cukup padahal semua uang Pemohon diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak akhir bulan Agustus 2022, Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon lebih memilih hidup bersama anak-anak Termohon daripada hidup bersama Pemohon, sehingga membuat Pemohon merasa kecewa kepada Termohon. Mengenai hal tersebut antara Pemohon dengan Termohon berselisih paham dan berpisah rumah sampai dengan sekarang;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

9. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ; Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara pribadi telah hadir dalam persidangan. Majelis Hakim selanjutnya berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung, namun tidak berhasil, selanjutnya Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama H. Winarno, M.H.I., C.Med.,

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan laporan mediasi tertanggal 26 Oktober 2022, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah selainnya, adapun yang dibantah adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, terhadap posita angka 5 Termohon bukan tidak mau diajak berhubungan badan oleh Pemohon, tapi karena Termohon sedang capek dan sibuk;
2. Bahwa, soal nafkah memang benar sangat kurang dari pemberian Pemohon, tapi Termohon juga membantu mencari jalan untuk menutupi kekurangannya;
3. Bahwa, Termohon dengan alasan apapun tetap ingin damai dan rukun kembali dengan Pemohon;

Bahwa, atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan, selengkapny tertulis dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Bahwa, atas replik tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan, selengkapny tertulis dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya :

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan aslinya, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0036/004/III/2019, tertanggal 11 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pangkalpinang I, Kota Pangkalan Baru, Kota Pangkalpinang , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi:

**1. SAKSI I**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Saksi adalah kawan Pemohon, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sampai dengan berpisah ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis sekitar 9 tahun, setelah itu sekitar pertengahan awal tahun 2021 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang Saksi dengar dari Pemohon, karena Termohon sering berkata kasar, sering menolak apabila dipegang dan diajak berhubungan oleh Pemohon, sering menghina anak-anak Pemohon, sering mengeluh soal keuangan padahal seluruh gaji sudah diberikan kepada Termohon;
- Bahwa benar pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Agustus tahun 2022 yang disebabkan dikarenakan hal tersebut di atas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 3 bulan, Pemohon tinggal di Masjid terkadang tinggal di rumah Saksi;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Pemohon sudah tidak pedulikan Termohon lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, untuk perceraian ini diserahkan kepada kedua belah pihak dan putusan Majelis Hakim;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan tambahan;

**2. SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Saksi adalah adik kandung Termohon, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sampai dengan berpisah ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis sekitar 9 tahun, setelah itu sekitar pertengahan awal tahun 2021 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun dari keluhan Pemohon, dan tau watak Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut Pemohon karena Termohon sering berkata kasar, sering menolak apabila dipegang dan diajak berhubungan oleh Pemohon, dan sering mengeluh soal keuangan padahal seluruh gaji

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diberikan kepada Termohon;

- Bahwa benar pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Agustus tahun 2022 yang disebabkan dikarenakan hal tersebut di atas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 3 bulan, dengan membawa seluruh pakaiannya ke masjid;
- Bahwa selama pisah Pemohon sudah tidak pedulikan Termohon lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, untuk perceraian ini diserahkan kepada kedua belah pihak dan putusan Majelis Hakim;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak mengajukan tanggapan atau sanggahan;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan segala pembuktiannya;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Termohon tidak mengajukan alat alat bukti apapun;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula serta memohon putusan;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula yaitu tidak mau cerai dunia akhirat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pangkalpinang I, Kota Pangkalpinang,

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 275/XI/32/89, tertanggal 23 November 1989, dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu sesuai Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, demikian juga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut, para pihak telah di perintahkan melakukan mediasi dengan mediator yang bernama H. Winarno, M.H.I., C.Med., namun berdasarkan laporan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator, ternyata mediasi dalam pokok perkara cerai tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, namun berhasil sebagian dalam perkara di luar pokok cerai, oleh karena itu amanat peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk memberi izin kepada Pemohon guna menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok sengketa permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering berkata kasar, sering menolak apabila dipegang dan diajak berhubungan oleh Pemohon, sering menghina anak-anak Pemohon, sering mengeluh soal keuangan padahal seluruh gaji sudah diberikan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, selengkapya tertulis dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali sebagian alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada posita angka 5;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan keberatan diceraikan oleh Pemohon, dan masih tetap ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1)

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang dekat untuk bersaksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah selengkapnya termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini,;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, saling bersesuaian, keterangan saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian dan secara terang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, yang pada intinya mengetahui kalau Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak bisa dirukunkan kembali, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 172, 175, 307, dan 308 Rbg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti tertulis Pemohon, dan bukti saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis selama 9 (sembilan) tahun, setelah itu sekitar tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berkata kasar, sering menolak apabila

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak berhubungan badan oleh Pemohon, dan sering mengeluh soal keuangan;

- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Agustus 2022 yang lalu, yang hingga kini sudah berjalan selama 3 bulan;
- Pemohon dan Termohon sudah didamaikan melalui mediasi di Pengadilan maupun oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka ke-2 Pemohon yang memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, yakni ketika suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan pengakuan Termohon, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena Termohon sering berkata kasar, sering menolak apabila diajak berhubungan oleh Pemohon walau dengan alasan lelah, dan sering mengeluh soal keuangan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memerintahkan Para Pihak untuk mediasi sebagaimana maksud Perma Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin ahli fiqh yang termaktub Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Ath-Athalaq*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan:

*"jika rumah tangga sudah tidak harmonis, tidak bermanfaat, serta nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tanpa ruh, maka Islam lebih memilih lembaga talak. Sebab, dengan meneruskan perkawinan, berarti menghukum salah satu dari isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, sehingga harus dihindari".*

Hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mepedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Pemohon dan Termohon tidak berimbang dan mengalami guncangan (*trubulance*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian antropologis, dalam penelitian Hedi Sri Ahimsyah Putra yang dituangkan dalam buku berjudul *Strukturalisme*

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa terdapat keteraturan “struktur luar” (realitas yang tampak secara empiris) dan “struktur dalam” (realitas yang tidak selalu tampak dan dapat mempengaruhi struktur luar). Kontekstualisasi dalam perkara *a quo*, bahwa fakta hukum dalam sidang menunjukkan telah terjadi perpecahan pada “struktur luar” rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan realitas tersebut tentu dipengaruhi oleh “struktur dalam”, yakni perpecahan bathin antara Pemohon dan Termohon itu sendiri. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit tercapai;

Menimbang bahwa, dalam jawabannya Termohon telah mengakui bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, namun menolak sebagian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam hal ini Majelis Hakim menilai oleh karena Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung dalil jawabannya, maka Termohon dianggap tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dan dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Termohon yang menyatakan tetap ingin rukun dengan Pemohon, Majelis Hakim menilai keinginan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan tetapi Pemohon selaku pihak suami telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Termohon, yang berarti hati Pemohon sudah sangat benci pada Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika dikabulkan permohonan Pemohon agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;--

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Pkp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkara perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Husniadi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Nurkholish, M.H. dan Yustini Razak, S.H.I., M.H.,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

**Drs.H. Nurkholish, M.H. .**  
Hakim Anggota,

TTD

**Drs. Husniadi, M.H.**

TTD

**Yustini Razak, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Jaka Ramdani, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp .20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp325.000,00</b>
(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);	

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)